



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur Pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan terhadap DPRD dan secara Administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.
9. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
10. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta turut berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
15. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
16. Satuan Pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
17. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bengkayang.

18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas ; dan
- g. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pertanahan dan lingkungan hidup serta urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dan urusan Pemerintahan pilihan bidang pertanian serta kelautan dan perikanan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
10. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan perdagangan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
- f. Kecamatan terdiri dari;
1. Kecamatan Bengkayang Tipe A;
 2. Kecamatan Teriak Tipe A;
 3. Kecamatan Sungai Betung Tipe A;
 4. Kecamatan Samalantan Tipe A;
 5. Kecamatan Lembah Bawang Tipe A;

6. Kecamatan Monterado Tipe A;
 7. Kecamatan Sungai Raya Tipe A;
 8. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Tipe A;
 9. Kecamatan Capkala Tipe A;
 10. Kecamatan Ledo Tipe A;
 11. Kecamatan Lumar Tipe A;
 12. Kecamatan Sanggau Ledo Tipe A;
 13. Kecamatan Tujuh Belas Tipe A;
 14. Kecamatan Siding Tipe A;
 15. Kecamatan Jagoi Babang Tipe A;
 16. Kecamatan Seluas Tipe A; dan
 17. Kecamatan Suti Semarang Tipe A.
- g. Kelurahan terdiri dari :
1. Kelurahan Bumi Emas; dan
 2. Kelurahan Sebalu.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) tipe A dan tipe B.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kabupaten dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten.
- (3) Klasifikasi dan Pembentukan UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Daerah dibidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPT di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB V PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Staf Ahli Bupati dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas/Badan dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan dan Sekretaris Camat adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Subbagian pada Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, TU Sekolah Kejuruan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Eselonering jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Perangkat Daerah terdapat Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan pengelolaan perbatasan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai bencana dan pengelolaan perbatasan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan pengelolaan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta dibidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan Bidang Pengelola Perbatasan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja Perangkat Daerah, Staf Ahli, UPT Dinas dan Badan, Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 11
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 11 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH
NIP. 19710416 200003 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien.

Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.

Dasar utama Pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan dan besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas juga mempertimbangkan karakteristik dan potensi Daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan yang di serahkan kepada Daerah.

Beban kerja setiap urusan Pemerintahan pada setiap Perangkat Daerah tidak sama. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya. Untuk itu maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe. Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang dimaksud, yakni sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dan Inspektorat tipe A, Sekretariat DPRD tipe B;
- b. Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C;
- c. Badan tipe A dan Badan tipe B; serta
- d. Kecamatan tipe A.

Penetapan tipe Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu tersebut didasarkan pada Perhitungan jumlah nilai Variabel Beban Kerja sebagaimana ditetapkan di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Tipe dari Perangkat Daerah tersebut sebagai dasar dalam menetapkan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

Untuk itu telah dilakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sehingga diperoleh Skor untuk setiap Variabel yang menunjukkan tipologi Perangkat Daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Selanjutnya dari tipologi Perangkat Daerah hasil Pemetaan tersebut ditetapkan susunan Perangkat Daerah melalui kebijakan Urusan-Urusan Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas/Badan tersendiri atau dilakukan penggabungan dalam 1 (satu) Dinas.

Penetapan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu menjadi tipe A, tipe B dan tipe C sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selanjutnya dari tipologi Perangkat Daerah hasil pemetaan tersebut ditetapkan susunan Perangkat Daerah hasil pemetaan tersebut melalui kebijakan urusan-urusan Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas/Badan diwadahi dalam Dinas/Badan tersendiri, atau dilakukan penggabungan urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas/Badan, serta mewadahi 1 (Satu) urusan Pemerintahan dalam 2 (dua) Dinas karena pertimbangan beban kerja yang Relatif Besar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan

Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2016 NOMOR : 11**